

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2026/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili, dan memutus dengan hakim majelis, permohonan perkara Cerai Talak antara:

JOS AKHERMAN, S.STP., M.Si Bin H. SUKIMAN. HS, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Rantau Panjang, Perum Villa Seminung, RT. 000, RW. 000, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada D.G. Sonang. LT., S.H., dan kawan adalah para Advokat/Pengacara pada Kantor D.G. Sonang L Tobing, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Letnan Murod (Perum Rakyat III), Lrg. H. Makmur, No. 64, Rt. 10, RW. 04, Kelurahan 20 Ilir D.IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No.1070/SK/VII/2025/PA.Plg. tanggal 4 Juli 2025, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

YUNITA TRI KUMALASARI SE BINTI DRS. H. TAJUDIN, SH, MM, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMD Bank Sumsel Babel, tempat kediaman di Perumahan Bukit sejahtera Blok BP 01, RT. 014, RW. 004, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, dahulu

/

sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**,
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1624/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 9 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1447 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Jos Akherman bin H. Sukiman, HS**) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Yunita Tri Kumalasari binti Tajudin SH. MH**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.sebagian;
2. Menetapkan anak-anak Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi yang bernama:
 - 2.1. Muhammad Alnizam Akherman, laki-laki lahir pada tanggal 12 Desember 2012;
 - 2.2. Muhammad Dzaki Akherman, laki-laki lahir pada tanggal 18 Juni 2014;
 - 2.3. Shaqueena Akherman, perempuan lahir pada tanggal 01 Nopember 2017;

Berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi/Termohon selaku ibu kandung mereka dengan perintah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk membeikan akses/mencurahkan kasih sayang kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon selaku ayah kandung mereka. Sepanjang tidak mengganggu bagi anak-anak tersebut;

A

3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1. Nafkah *Madhiyah* sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.1. Nafkah *Iddah* sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 - 3.2. *Mut:ah* berbentuk uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan Termohon sebagaimana nama mereka termuat dalam diktum angka 1. sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan sebesar 10 % pertahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1624/Pdt.G/2025/PA.Plg, hari Senin, tanggal 16 Maret 2026, yang menerangkan bahwa Pembanding dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding secara elektronik atas putusan *a quo*, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Maret 2026 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 25 Maret 2026 dengan petitumnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor

f

1624/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 9 Maret 2026;

3. Menetapkan anak-anak Pembanding (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) dengan Terbanding / Penggugat Rekonvensi yang bernama:

- 3.1. Muhammad Alnizam Akherman, laki-laki lahir pada tanggal 12 Desember 2012;

- 3.2. Muhammad Dzaki Akherman, laki-laki lahir pada tanggal 18 Juni 2014;

- 3.3. Shaqueena Akherman, perempuan lahir pada tanggal 1 Nopember 2017;

Berada dalam asuhan (*hadhonah*) Terbanding (Penggugat Rekonvensi / Termohon) selaku ibu kandung mereka dengan perintah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk memberikan akses/mencurahkan kasih sayang kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon selaku ayah kandung mereka, Sepanjang tidak mengganggu bagi anak-anak tersebut;

4. Menghukum Pembanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Terbanding /Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:

- 4.1. Nafkah *Madhiyah* sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- 4.2. Nafkah *Iddah* sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

- 4.3. *Mut'ah* berbentuk uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 26 Maret 2026, dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang, tanggal 17 April 2026;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang secara elektronik tanggal 10 April

f

2026, untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) banding, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 17 April 2026;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Nomor 23/Pdt.G/2026PTA.PLG. tanggal 29 April 2026 dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding serta dengan surat Nomor 1172/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/IV/2026, tanggal 29 April 2026, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa, pendapat masing-masing hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam Pendapat Hukum masing-masing Hakim yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 16 Maret 2026, dan putusan Pengadilan Agama Palembang yang diajukan banding tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim secara elektronik pada tanggal 9 Maret 2026 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1447 Hijriah yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari, yaitu pada hari ke 7 setelah putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 R.Bg. Jo. ketentuan angka Romawi VII huruf B angka 3 huruf b.1 Surat Keputusan Ketua

Hlm. 5 dari 32 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2026/PTA.Plg.

/

Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Pemohon dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1624/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 09 Maret 2026 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1447 Hijriah, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak yang keberatan terhadap pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara tingkat banding ini, Pembanding (**Jos Akherman, S.STP., M.Si Bin H. Sukiman. HS**) masih mempergunakan kuasa khusus Tingkat Pertama kepada D.G. Sonang. LT., S.H., dan Kawan, adalah para Advokat/Pengacara pada Kantor D.G. Sonang L Tobing, S.H., & Rekan, Letnan Murod (Perum Rakyat III), Lrg. H. Makmur, No. 64, Rt. 10, RW. 04, Kelurahan 20 Ilir D.IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1070/SK/VII/2025/PA.Plg., tanggal 04 Juli 2025, yang didalamnya mencantumkan mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, dan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa pihak Pembanding dalam perkara ini;

Hlm. 6 dari 32 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2026/PTA.Plg.

A

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, telah mendapatkan Izin Perceraian dari atasannya, No. 800/27/KPTS/BKPSDM.OKUS-II/2025, tanggal 15 September 2025, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, karenanya dapat diperiksa untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan yang dilakukan secara *e-litigasi* oleh Pengadilan Agama Palembang, mulai dari permohonan Pemohon, perdamaian dan Mediasi, jawaban, replik dan duplik, alat bukti baik surat maupun saksi-saksi, kesimpulan para pihak serta menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo* dihubungkan dengan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa alasan permohonan Talak Pemohon didasarkan atas alasan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali

f

persidangan, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator **Drs. M. Lekat**, dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya gagal mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 1 September 2025, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.* jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah memutus permohonan Cerai Talak *a quo*, yang intinya mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon, dan memberi izin kepada Pemohon (Jos Akherman, S.STP., M.Si Bin H. Sukiman HS) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Yunita Tri Kumalasari binti Tajudin, S.H., M.H.) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pemohon melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 1624/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 16 Maret 2025, dan Pemanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palembang yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak lengkap atau keliru dengan hanya mendasarkan penilaian pada dalil-dalil Termohon/Terbanding, dengan mengabaikan fakta persidangan, alat-alat bukti yang diajukan Pemohon/Pemanding serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon/Pemanding sehingga pertimbangan

/

hukum tersebut menjadi tidak objektif atau tidak memenuhi *azas audi et alteram partem*;

- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Palembang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 132 HIR/156 R.Bg. dengan alasan:
 - Karena pada saat acara pembuktian oleh para pihak khususnya Bukti bukti yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak diberikan kesempatan/tidak diperbolehkan mempertanyakan hal ikhwal dari alat alat bukti;
 - Surat surat bukti yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran yang seadil adilnya Khususnya mengenai Pinjaman dan top up pinjaman pada Bank Sumatera Selatan Babel (tempat kerja Termohon) yang oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi menggunakan dari gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang sampai saat ini Pemohon/ Tergugat Rekonvensi masih tetap harus membayar cicilan;
 - Bahwa Majelis hakim Pengadilan Agama Palembang telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam putusannya pada halaman 43 pada baris kalimat 12 sampai dengan 18 menentukan gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah perbulan) sebagai dasar menentukan besarnya kewajiban Pemohon Tergugat Rekonvensi untuk membayar: nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, Nafkah anak dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemohon tersebut nyatanya berhubungan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang berhubungan dengan permohonan Pemohon Konvensi tidak sama sekali disampaikan dalam keberatan-keberatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi tidak menyampaikan keberatan-keberatan tentang dikabulkan permohonan Pemohon Konvensi maka Majelis Hakim Tingkat Banding, menganggap Pembanding menyetujui

/

dan membenarkan atas putusan *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan permohonan talak Pemohon yang diajukan oleh Pembanding, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 2 Maret 2012, sesuai dengan bukti P-2, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2018, dan puncaknya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan November 2024 sampai sekarang, selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa keterangan saksi dari Pemohon yang masing-masing bernama H. Sukiman HS bin Banjar Nato (ayah kandung Pemohon) dan Oktarina binti Ruslan Andoka (teman Pemohon) menguatkan dalil-dalil Pemohon, dan kedua saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan dua orang saksi Termohon yang masing-masing bernama **Romla Wati binti Syekh Abdul Kadir (ibu kandung Termohon) dan Gani Asmadi bin Hasyim** (Ketua RT tempat tinggal Termohon), kedua saksi Termohon menguatkan satu sama lain atas jawaban Termohon;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan

f

Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka mempertahankan rumah tangga seperti tersebut dikhawatirkan akan mendatangkan kemudlaratan yang lebih besar bagi para pihak dan menghilangkan kemudharatan lebih utama dari pada mengambil *maslahat* sebagaimana *kaidah ushul fiqh* menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya bahwa fakta keadaan rumah tangga (suami isteri) yang memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, adalah: 1. Cekcok/bertengkar; 2. Hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa apabila merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 huruf (c) angka 1 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 yang isinya bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta

A

hukum adanya Tergugat/Penggugat KDRT". Dalam perkara ini kedua belah pihak telah berpisah lama, yaitu sejak November 2024 sampai sekarang ini sudah sekitar 8 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula upaya mendamaikan Terbanding dan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh Mediator namun tidak berhasil. Fakta tersebut bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa hak dan kewajiban dari Pemanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon sudah tidak dijalankan sebagai-mana layaknya suami istri yang saling hormat menghormati, saling mencintai dan saling setia. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu "*Suami isteri wajib saling cintai mencintai, homat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Pemanding dan Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas sudah sangat sulit untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan bathin yang bertentangan dengan rasa keadilan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan melihat dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek filosofis** dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas sulit diharapkan untuk dapat dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-qur'an surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”

dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek psikologis** rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana *kebathinan* yang seharusnya tinggal satu rumah, membina rumah tangga seharusnya penuh kebahagiaan dan ketentraman namun telah terjadi yang tidak sesuai dengan harapan dari salah satunya berakibat tidak sejalan dan hanya bertepuk sebelah tangan, rumah tangga yang seperti ini sudah jauh dari rahmat Allah, terutama jauh dari ridha-Nya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan ”Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-Qur’an menyebutnya dengan *”mitsaqan ghalidzan”* yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, sehingga harus dijaga kesuciannya sebagai nilai filosofis dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek religius**, perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang demikian itu telah mengakibatkan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al-Qur’an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

1. Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya “ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”

f

2. Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 187 :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya “ Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka “

Menimbang, bahwa dari aspek religius tersebut suami istri dalam perkara *a qua* sudah tidak memenuhi kriteria tersebut;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek yuridis**, meskipun antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Termohon untuk bercerai dengan Pemohon tidak beralasan, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 1624/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 09 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1447 *Hijriah*, yang amarnya memberi izin kepada Pemohon (**Jos Akherman, S.STP., M.Si., Bin H. Sukiman. HS.**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Yunita Tri Kumalasari, S.E., Binti Drs. H. Tajudin, S.H., M.M.) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 3 yang menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 02 Maret 2012 Kutipan Akta Nikah Nomor 141/19/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Gandus Kota Palembang adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan perceraian sedangkan Pemohon telah diberikan izin untuk

/

mengucapkan ikrar talak yang berakibat yang sama dalam artian perceraian tersebut dapat terjadi setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama, maka dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) termasuk permohonan yang *istan* tidak melalui ikrar talak, sedangkan permohonan yang diajukan dalam perceraian oleh seorang suami harus dengan ikrar talak, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) termasuk *prematum*, maka harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan petitum nomor 4 tentang Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena sudah ada prosedur tersendiri maka permohonan Pemohon patut di kesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sehingga kedudukan semula sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi selanjutnya menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan Nafkah *madhiyah* sebesar Rp50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah), Nafkah *iddah* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), nafkah tiga orang anak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), perbulan dan sisa biaya pendidikan ketiga orang anak sampai Perguruan Tinggi senilai Rp274.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* berkaitan dengan hak istri pasca perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "*Bilamana perkawinan putus*

f

karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qabla al-dukhul; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla al-dukhul ; d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan dalam perkara *a quo* dengan amar sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan amar putusan perkara tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis hakim Pengadilan Agama Palembang telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam putusannya pada halaman 43 pada baris kalimat 12 sampai dengan baris 18 menentukan gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah perbulan) sebagai dasar menentukan besarnya kewajiban Pemohon tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 1. Nafkah *Madhiyah* sebesar Rp 30.000,000,-
 2. Nafkah *Iddah* sebesar Rp 15.000.000,-
 3. Nafkah *Mut'ah* berbentuk uang sejumlah Rp 30.000.000,-
 4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 3.000.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa bukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Bukti P.20) yang tidak lagi mempunyai jabatan hanya menerima Gaji Pokok sebesar Rp 4.257.700,- (empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi membayar pinjaman Bank Sumsel Babel sebesar Rp5.894.232 (lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) setiap bulannya;

f

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagaimana (bukti T-20) telah menyerahkan uang sebesar Rp574.100.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk biaya pendidikan dan nafkah anak sampai dengan selesai kuliah. Pelaksanaan ini semata-mata karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi takut, bila masalah dengan perselingkuhannya di Polrestaes dilanjutkan yang dapat berakibat pemberhentian Tergugat Rekonvensi dari Pegawai Negveri Sipil;
- bahwa pemberian uang sebesar Rp574.100.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) tersebut keseluruhannya dipinjam dari orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi (H. Suliman HS Bin Banjar Nato) dan yang harus dibayar cicilan tiap bulan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Pemohon yaitu 1. H. Suliman HS Bin Banjar Nato dibawah sumpah menerangkan diantaranya (Putusan Pengadilan Agama Palembang pada halaman 17) dan keterangan saksi (Oktarina Binti Ruslan Andoka) dibawah sumpah menerangkan diantaranya (Putusan Pengadilan Agama Palembang halaman 18);

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan keberatan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* sebagaimana Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang *Hadhanah* Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama: 1. Muhammad Al Nizam Akherman, lahir di Palembang, tanggal 12 Desember 2012, 2. Muhammad Dzaki Akherman, lahir di Palembang, tanggal

f

18 Juni 2014, dan 3. Shaqueena Akherman, lahir di Palembang, tanggal 1 Nopember 2017, diberikan kepada Termohon (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya/jawabannya tidak menjelaskan keberatan terhadap ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan selama ini pula ketiga anak tersebut pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam petitum nomor satu, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak-anak yang sholih, kuat mentalnya, berakhlak mulia dan kuat fisiknya serta sejahtera lahir batin sebagaimana dinyatakan dalam *Al-Quran Surah An-Nisa* ayat (9) :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar";

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) ditentukan bahwa "Hak *Hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibunya" ketentuan ini karena pada dasarnya ibu adalah orang yang secara *psychologis* paling dekat dan akrab dengan anak sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983. Oleh karena itu anak yang belum *mumayyiz*, belum mampu menentukan sikap untuk memilih mana yang terbaik bagi dirinya, apakah tinggal dengan ibunya atau dengan bapaknya. Maka berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketiga anak yang bernama: 1. Muhammad Al Nizam Akherman, lahir di Palembang, tanggal 12 Desember 2012,

2. Muhammad Dzaki Akherman, lahir di Palembang, tanggal 18 Juni 2014, dan 3. Shaqueena Akherman, lahir di Palembang, tanggal 01 Nopember 2017 berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Terbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak ditetapkan kepada Terbanding, hal tersebut tidak boleh menghalangi hak Pembanding sebagai bapaknya untuk menjenguk anak-anak tersebut guna melepaskan rasa rindu seorang ayah kepada anak-anaknya, hal mana untuk menjaga perkembangan fisik dan *psychis* anak tersebut, begitu juga Pembanding sebagai ayahnya berhak juga ikut menentukan masa depan dan pendidikan anak-anak tersebut sesuai kemampuan setelah bermusyawarah dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding selaku pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) ketiga orang anak tidak diperbolehkan untuk menghalang-halangi Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya dan tidak boleh memutuskan hubungan kekerabatan antara anak dengan Pembanding serta dengan keluarganya sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding untuk ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak yang masing-masing bernama: 1. Muhammad Al Nizam Akherman, lahir di Palembang, tanggal 12 Desember 2012, 2. Muhammad Dzaki Akherman, lahir di Palembang, tanggal 18 Juni 2014, dan 3. Shaqueena Akherman, lahir di Palembang, tanggal 01 Nopember 2017) harus dipertahankan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menetapkan nafkah tiga orang anak yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding;

f

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan dalam hal nafkah anak Terbanding dengan Pembanding dalam perkara Nomor 1624/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 09 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1447 Hijriah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikah nafkah kepada tiga orang anaknya, namun tidak sependapat dengan besaran (jumlah *nominal*) nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah anak terdapat beberapa norma hukum yang dipedomani, antara lain :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) tentang Perkawinan dinyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian..., b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..";
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c), bahwa sesuai penghasilannya, suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak;
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", dan Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya *hadhanah* (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).";
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor (SEMA) No. 4 Tahun 2016, Kamar Agama, huruf C angka 5 menyatakan Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إنَّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya: "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka kewajiban nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. Muhammad Alnizam Akherman, 2. Muhammad Dzaki Akhe, dan 3. Shaqueena Akherman, harus dibebankan kepada Pemanding selaku ayahnya, melalui Terbanding selaku Ibunya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Pemanding bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Pemanding memiliki penghasilan yang dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan anak-anaknya, namun karena Pemanding memiliki tunggakan hutang ke Bank Sumsel Babel maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan nominal yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 ayat (2), yang intinya menjelaskan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sepertiga gajinya untuk penghidupan anak atau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015, Kamar Agama, huruf C angka 14 menyatakan Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

f

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari pokok, hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk kepentingan anak Pemanding dan Terbanding yang masih memerlukan pengawasan dan kasih sayang ayah dan ibunya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa biaya hadhanah terhadap anak tersebut minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari pokok, hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi yang telah ditetapkan di atas harus dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang sisa biaya pendidikan ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai sarjana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi perimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum menyelesaikan pendidikannya sampai ke jenjang Sarjana, sedangkan biaya pendidikan tersebut harus riil dari kebutuhan biaya pendidikan tersebut sedangkan kebutuhannya biaya pendidikan *pluktuatif* sesuai dengan jenjang pendidikannya, berarti meminta biaya pendidikan ketiga

f

anak yang belum terjadi sesuai kebutuhan anak-anak dalam menempuh pendidikan dari Penggugat Rekonvensi tidak sesuai kebutuhab pendidikan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tuntutan biaya pendidikan ketiga anak tersebut prematur, sebab pengeluaran biaya pendidikan belum terjadi, kebutuhan pengeluaran jumlah biaya pendidikan sampai sekarang belum ada, dan serjana apa yang telah diraih oleh ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum tercapai, yang mengakibatkan mengeluarkan dana sebesar itu dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Tentang Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagian dari Tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan Menghukum Pemohon/Tergugat Rokonvensi untuk membayar kepada Termohon/Pengguga Rekonvensi nafkah *madhiyah* sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 11 menyatakan bahwa sejak bulan Desember 2024 sampai dengan sekarang Pemohon sangat minim memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa kata-kata sangat minim menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi hanya saja pemberian nafkah tersebut tidak mencukupi kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan pemberian nafkah tersebut tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan Penggugat Rekonvensi, padahal Tergugat Rekonvensi telah memberi nafkah Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kondisi keuangan dari gaji Tergugat Rekonvensi, meskipun sangat minim berarti bukan berarti Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah sama sekali melainkan memberikan namun tidak mencukupi kebutuhan Penggugat Rekonvensi;

A

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat malah dalam bukti T.28 terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi menyerahkan uang pembagian rumah, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab terhadap kewajibannya meskipun dari hasil menjual rumah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti berupa P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14, bahwa Tergugat Rekonvensi masih mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi, dan berdasarkan keterangan saksi Pemohon memang Tergugat Rekonvensi memiliki hutang sehingga saksi mengirim uang untuk kebutuhan Pemohon, dan sekarang Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak lagi menjabat sebagai Sekertaris Dewan melainkan hanya staf biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka tidak layak Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah *madhiyah*/nafkah lampau karena pada dasarnya Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi masih memiliki hutang bersama ke Bank Sumsel Babel yang seharusnya masih tanggungjawab bersama yaitu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan sangat tidak adil jika hanya menjadi beban Tergugat Rekonvensi jika untuk memenuhi kebutuhan keluarga dibebani lagi dengan kewajiban lain yang kewajiban lain tersebut ternyata Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan bukti bahwa kebutuhan nafkah lampau itu ditutupi Penggugat Rekonvensi dengan cara mendapat bantuan atau hutangan dari pihak lain yang jika tidak dibayar mengakibatkan ada gangguan untuk kepentingan anak-anak dan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan amar putusan tersebut, sebagaimana tersebut dibawah ini;

A

Tentang *Nafkah Iddah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan dengan amar Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi nafkah *iddah* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan kesanggupan untuk nafkah selama *iddah* sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan-alasan sebagaimana dalam memori bandingnya, sedangkan Terbanding/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat Rekonvensi, serta apa yang sudah dipertimbangkan di dalam perkara konvensi, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri belum termasuk kategori istri yang *nusyuz*, dan juga tidak telah dijatuhi talak *bain* dan juga dalam keadaan tidak hamil. Sehingga Penggugat Rekonvensi sebagai istri berhak untuk mendapatkan *nafkah* masa *iddah* dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak dalam keadaan hamil, maka masa *iddah* yang harus dijalani Penggugat Rekonvensi adalah selama tiga bulan setelah terjadinya talak, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi/batas minimal suami;

1

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran *nafkah iddah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah dengan membandingkan secara "*ma'ruff/patut*" antara gugatan dan kebutuhan Penggugat Rekonvensi dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki jabatan/Staff;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi berdasarkan kepada bukti P-16, P-17, P-18, P-19, dan bukti P-20, maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan IV/b. Dan berdasar kepada bukti P-5, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah diberhentikan dari Sekretaris Dewan, karenanya Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa jabatan (hanya staff biasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka dapat diqiyaskan sepertiga gaji suami selama masa iddah Istri adalah menjadi hak istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah *iddah* yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi jumlah seluruhnya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* dalam bentuk uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk *mut'ah* berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan tentang *mut'ah* dari gugatan Penggugat Rekonvensi dengan mengabulkan yang amarnya Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi

untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berbentuk uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar perkara *a quo* dalam masalah pemberian *mut'ah*, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* dalam hukum Islam didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al- Baqarah ayat 241.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak (diberikan oleh suaminya kepada istrinya) *mut'ah* dengan cara yang *ma'ruf* (patut). demikian ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa begitu juga ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan, *mut'ah* diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami.

Menimbang, bahwa kemudian dituangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158, menyebutkan dengan ukuran yang "*ma'ruf*/patut". Ukuran *ma'ruf*/patut adalah dengan membandingkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah *mut'ah*, yang dianggap "*ma'ruf*/patut" sebagai pemberian terakhir dari suami kepada isterinya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan juga pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, di dalam kitab *Al-Ahwalusy Syahsiyah* halaman 334 sebagai berikut;

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya : Apabila talak terjadi sesudah *ba'da dukhul* tanpa keridhaan isteri hendaknya bagi isteri diberi *mut'ah* setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa *iddahnya*;

/

Menimbang, bahwa begitu juga untuk menentukan kategori "*ma'ruf/ patut*", maka Majelis Hakim mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Februari 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 yang menyatakan bahwa "*patokan untuk menentukan besaran mut'ah berupa uang adalah besaran nafkah iddah sebulan x 1 tahun (12 bulan)*"

Menimbang, bahwa dengan melihat gugatan Penggugat Rekonvensi dengan nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/b dengan penghasilan perbulan berdasarkan bukti P-16, P-17, P-18, P-19, dan P-20., berkisar antara Rp4.894.800,00 (empat juta delapan sembilan puluh empat ribu delapan ratus ribu rupiah), maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut dipandang tidak "*ma'ruf/ patut*" karena akan sangat memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan membandingkan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), yang intinya menjelaskan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sepertiga gajinya untuk penghidupan bekas istrinya.

Menimbang, bahwa dengan melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat "*ma'ruf/ patut*" menetapkan 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp4.894.800,00 (empat juta delapan sembilan puluh empat ribu delapan ratus ribu rupiah), sehingga nafkah bulanan yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.630.000,00 (satu enam ratus ribu tiga puluh ribu rupiah), dibulatkan menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang masih mengangsur hutang ke Bank Sumsel Babel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besaran *mut'ah* yang "*ma'ruf/ patut*" yang

/

dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah: sejumlah 12 x nafkah bulanan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang jumlah seluruhnya menjadi sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang di ajukan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama, ternyata intinya Pemanding keberatan dengan nominal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1624/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 9 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1447 *Hijriah* harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang memutuskan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

f

2009, Pasal 199 R.Bg. tentang Upaya Hukum Banding dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1624/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 09 Maret 2026 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1447 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Jos Akherman, S.STP., M.Si. Bin H. Sukiman HS.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Yunita Tri Kumalasari, S.E. Binti Drs. H. Tajudin, S.H., M.M.**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi yang lainnya tidak diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama :
 - 2.1. Muhammad Alnizam Akherman, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 2012;
 - 2.2. Muhammad Dzaki Akherman, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juni 2014;
 - 2.3. Shaqueena Akherman, perempuan, lahir pada tanggal 01 Nopember 2017;

Berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya dengan perintah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk memberikan akses kepada

F

Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut;

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan penambahan 10% pertahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3.1. dan 3.2. tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *DzulHijjah* 1447 Hijriah oleh kami **Dr. H. Azid Izuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syarkasyi, M.H.**, dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

berdasarkan Penetapan perubahan Majelis Nomor 23/Pdt.G/2026/PTA.Plg., tanggal 11 Mei 2026, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Amila Roza** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding/kuasanya dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Syarkasyi., M.H.

Dr. H. Azid Izuddin., M.H.

ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, SH., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Hj. Amila Roza

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Panitera,



H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.

Hlm. 32 dari 32 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2026/PTA.Plg.